

# Tradisi Penentuan Mahar Emas Di Kecamatan Sibolga Selatan

Mufida  
Ikhwanuddin harahap  
Hasiah  
mufidajawa5@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

## **ABSTRACT**

*Dowry is a valuable symbol for a woman because it is a must. But there are factors that become the tradition of marriage, gold becomes dowry because there are several things that make it imperative, firstly too high prestige that can cause society to use not only a few people but almost the whole, in order to maintain the dignity of the family and maintain a good name, secondly not respected. by other communities to be talked about by other people. This is a social impact that occurs in the community. This research is in the form of field research (Field Research) which is qualitative descriptive field. This research will describe how the tradition of determining the gold dowry in the custom of marriage in the South Sibolga sub-district. Collecting data needed in this research field using interview and observation techniques. While the data analysis technique is carried out by using several steps, namely data editing, data description and drawing conclusions. From the research carried out, the researcher found that the people in the South Sibolga District saw that the dowry was a symbolic value for the prospective bride, such as increasing the self-esteem of a woman, if the community had a high social level, the dowry would increase. And the factors of determining the gold dowry are social status which is often referred to as prestige. All become benchmarks for a person's point of view.*

kata kunci : Tradisi, Mahar, Emas.

## A. Pendahuluan

Islam mengajarkan bagi para pemuda pemudi yang sudah siap untuk menikah, karena di dalam suatu pernikahan yang mengandung nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi disamping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna untuk menambah keturunan, mewujudkan ketentraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Wasilah sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam, telah banyak dipahami oleh kaum muslimin, akan tetapi mayoritas mereka kurang memahami perbedaan antara wasilah yang benar dan wasilah yang menyimpang dari Islam.<sup>2</sup>

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai

ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.<sup>3</sup>

Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah adalah perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan.<sup>4</sup>

Dalam Islam, mahar di artikan sebagai simbol memuliakan wanita. Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam juga mewajibkan adanya mahar, namun hal itu tidak memberatkan calon pengantin laki-laki. Berikut ini merupakan mahar-mahar yang pernah ada pada zaman Rasulullah; ada seorang pengantin

---

<sup>1</sup>HAS Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Anai, 1985), hlm. 23.

<sup>2</sup>Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124.

---

<sup>3</sup>Isibsyaroh, *Hak-hak Perempuan*, (Jakarta: teraju, 2004), hlm. 101.

<sup>4</sup>Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 111.

wanita muslimah dari Bani Farazah menerima sepasang sandal dari pengantin pria untuk dijadikan mahar dalam perkawinannya, lalu ada seorang sahabat Rasulullah memberikan mahar hanya sebuah cincin besi kepada mempelai wanita, sedangkan putri Rasulullah Fatimah Radhiyallahu'anha menerima mahar berupa baju besi dari Ali Radhiyallahu'anha, dan ada seorang sahabat Rasulullah mahar nya membacakan ayat suci Al-Qur'an dalam perkawinannya.<sup>5</sup>

Namun pelaksanaan penetapan mahar yang terjadi pada masa ini membuat para calon pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan mengalami kesulitan karena besarnya mahar yang diminta oleh pihak calon istri. Seperti halnya penetapan mahar yang terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan yang dimana mahar yang digunakan tidak sesuai dengan kemampuan calon suami. Mahar yang

digunakan di kota Kecamatan Sibolga Selatan adalah emas.

Dikalangan arab sebelum islam seorang laiki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendaknya tanpa ikatan ataupun syarat. Pandangan Hamkah tentang poligami dapat dilihat pada Tafsir Al-Azhar.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa tradisi pemberian mahar emas telah menjadi tradisi adat perkawinan di kecamatan Sibolga Selatan dan telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sibolga Selatan dari tahun 2020, bulan agustus ada 14 pasang calon pengantin dan dibulan september ada 9 pasang calon pengantin. Semua mahar nya adalah emas, alasan nya karena emas merupakan simbolis benda yang dapat memberikan suatu penghargaan yang lebih bagi calon pengantin perempuan dan orangtua calon pengantin perempuan.

---

<sup>5</sup>Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera, 2001), hlm. 122.

---

<sup>6</sup>Nur Azizah, *Pemikiran Hamkah Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar*, *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 100.

Ada beberapa calon pengantin perempuan memberikan alasan mengapa mereka menggunakan emas menjadi mahar, yang pertama sebagai hiasan saat pesta, yang kedua untuk membantu calon suami ketika mereka sudah menikah, mahar emas tersebut bisa dijual suatu saat mereka kesusahan, yang ketiga untuk benda yang sangat berarti dalam pernikahannya suatu penghargaan laki-laki terhadap perempuan. Inilah alasan dari beberapa calon pengantin perempuan yang mau melaksanakan pernikahan.

Sebenarnya bentuk mahar tidak harus dengan emas, bagaimana kalau harga emas yang semakin naik harganya, ini yang akan mempersulit calon suami dalam memberikan mahar kecuali calon suami tersebut sanggup, padahal jenis atau bentuk mahar boleh apa saja yang terpenting bermanfaat untuk calon istri, dan jika calon pengantin laki-laki tidak sanggup akan memperlama mereka untuk menikah, harus mencari dengan kesanggupannya.

Menggunakan emas menjadi mahar tentu saja boleh, yang menjadi permasalahannya jika mereka memberikan kadar yang tinggi sehingga mempelai calon suami tidak menyanggupi hal ini, dan kebanyakan dalam penentuan mahar tersebut orangtua pihak calon istri yang meminta besar kadarnya. Seharusnya hal ini orangtua calon istri tidak memberatkan bagi calon suami, kecuali sudah bermusyawarah dengan keluarga calon suami dan saling sepakat dengan hal ini.

## **B. Metode**

Penelitian yang telah dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan.

Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sibolga Selatan.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Mahar secara etimologi kata *As-shadaq* yang memiliki arti maskawin bagi istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Shadaq* adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita (calon istri) pada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain yang biasa digunakan untuk mahar dalam Al-Qur'an adalah kata *ajr* yang berarti penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pengantin wanita. Sesungguhnya kata *ajr* itu merupakan kata yang tidak dapat diulang.

Banyak orang berpikir bahwa hukum adat adalah hukum

adat yang terbelakang, padahal ternyata hukum adat telah mampu menggali kebiasaan-kebiasan masyarakat masa lalu yang kemudian pengaruhnya pada sistem hukum yang ada sekarang.<sup>7</sup>

Secara istilah mahar diartikan sebagai "harta yang menjadi hak istri dari suami dengan adanya akad dan dukhul". Atau mahar juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya). Menurut Koentjaraningrat, adat istiadat mengandung satu unsur terpenting, yaitu sistem nilai Budaya.<sup>8</sup>

Imam Hanafi mengatakan bahwa mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah

---

<sup>7</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum adat dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 1.

<sup>8</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam dan Adat*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 166.

sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan hati untuk menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.

Imam Hambali mengatakan bahwa mahar adalah sebagai pengganti dalam pernikahan baik mahar ditentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhoan kedua belah pihak.

Imam maliki mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seorang istri didalam kehendak menggauli istri.

Mahar yang begitu sakral memiliki landasan teologis yang kuat meskipun penggunaan istilah mahar didapatkan dalam teks Hadis, sementara dalam ayat al Qur'an disebutkan dengan saduq, ujur, dan nihlah, dan diiringi dengan kata ma'ruf.

Adapun beberapa tahap penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan yaitu:

1. Tahap yang pertama keluarga pihak calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan, untuk memastikan calon perempuan dalam keseriusan untuk melanjutkan perkawinan selajutnya, maupun sebaliknya pihak calon istri juga menanyakan hal yang sama dalam keseriusan untuk hubungan yang lebih serius, hal ini dilakukan untuk tidak semena-mena mengagalkan perkawinan disaat hari H.
2. Tahap yang kedua calon mempelai laki-laki menanyakan jumlah uang dan mahar yang dimintak calon pihak perempuan. Dalam menentukan mahar emas yang hal ini didukung dengan keterangan wawancara masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan salah satunya : Hasil wawancara dengan ibu Laila (Orangtua calon pengantin perempuan), mengatakan

bahwa dalam penetapan mahar pernikahan anaknya adalah orangtua calon mempelai perempuan, karena baginya anak perempuannya harus terlihat baik dimata orang lain agar tidak bisa direndahkan oleh seorang laki-laki, sehingga dia yang menetapkan dan seberapa berat kadar tersebut, emas sangat bernilai harganya sehingga ini menjadi pilihannya dijadikan mahar untuk anak perempuan, namun kami juga telah berunding kepada keluarga calon mempelai laki-laki untuk menetapkan maharnya, tradisi kami emas dan uang menjadi mahar namun emas untuk anak perempuan kami agar terlihat mewah disaat pestaannya, namun uang ini merupakan tanda terimakasih seorang laki-laki terhadap keluarga pihak calon perempuan.

3. Tahap yang ketiga menentukan tanggal lamaran. Adapun hasil wawancara dari saudara Nurhani (Calon

pengantin perempuan) memberikan pendapat alasan untuk melakukan musyawarah agar kedua keluarga besar tau hari maupun tanggalnya, tidak langsung datang langsung melamar namun perlu melakukan kesepakatan.

4. Tahap yang ketiga lamaran yang seperti biasa dilakukan untuk melakukan pernikahan dan langsung membiicarakan hari sama tanggal akad. Dari tahapan yang diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan mahar seseorang perlu bermusyawarah kedua belak pihak. Namun yang palingan dominan pihak calon pengantin perempuan. Karena pernah ada kasus dari beberapa pasangan gagal menikah sebab tidak sesuai dengan apa yang mintak orangtua calon pengantin perempuan.

Alasan Penentuan Mahor Emas di Kecamatan Sibolga Selatan:

1. Mahor emas dipandang lebih berharga. Bagi masyarakat

Kecamatan Sibolga Selatan emas lebih dipilih daripada uang dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kebiasaan tradisi perkawinan mereka.

2. Mengikuti Tradisi Masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan. Beberapa alasan masyarakat jika ditanya mengenai alasan bentuk mahar emas ini selalu mengikuti kebiasaan masyarakat lainnya. Karena sebelumnya bentuk mahar berbagai macam seperti uang, seperangkat alat sholat dan lainnya. Beriring waktu dan zaman semakin modern bergantilah bentuk mahar dan emas merupakan patokan dan menjadi tradisi adat perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan.

Dan ada beberapa faktor yang menjadi alasan sebagai berikut:

1. Faktor Sosial Faktor ini merupakan salah satu alasan yang sangat terlihat jelas, karena jika tidak menggunakan emas menjadi mahar maka tidak akan

terpandang oleh masyarakat lainnya. Hal ini membuat masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan untuk menjaga martabat keluarga sehingga hal ini yang membuat rasa gengsi yang tinggi. Hal inilah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan.

2. Faktor Pendidikan. Faktor ini merupakan yang banyak ditemukan karena status anak yang semakin tinggi pendidikannya maka semakin tinggi pula kadar mahar untuk calon pengantin perempuan. Karena bagi perempuan mereka disekolahkan tinggi oleh orangtua jadi penentuan mahar sesuai dengan status sekolah.

Dari kedua faktor penetapan mahar emas dalam adat perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan ini membuat kebiasaan mereka akan tetap berlanjut. Karena sebagian ditanya kenapa harus dengan emas apa yang dibuat mereka kami mengikut.

Namun dengan beriringannya perkembangan



waktu dan zaman ada perubahan dalam hidup, bukan hanya kehidupan dan pekerjaan namun dengan bentuk mahar dalam pernikahan pun berubah, yang tadinya mahar bentuk seperangkat alat sholat namun berubah menjadi emas hingga saat ini, perubahan perkembangan zaman inilah yang membuat masyarakat berlomba dalam menentukan mahar untuk anak perempuannya, emas merupakan lambang berharga untuk mahar si anak perempuan mereka.

Namun yang menjadi perhatian itu dalam penetapan maharnya dan orangtua calon pengantin perempuan juga sebagian meminta yang lebih banyak agar terlihat mewah atau meriah, karena sifat gengsi yang tidak pernah hilang dari beberapa masyarakat, ini yang perlu di perhatikan biar mereka paham tentang arti mahar tersebut, bukan karna besar atau banyaknya mahar bahkan kemewahan yang selalu di nomorkan satu, kebiasaan dan alasan yang menjadi tradisi mereka hampir keseluruhannya,

mungkin masyarakat menganggap tradisi ini menjadi hal yang biasa pada zaman yang semakin berkembang.

Sangat memprihatinkan apabila hal ini terjadi saat orangtua calon pengantin perempuan memintak kadar maharnya namun emas yang semakin naik, sampai orangtua calon pengantin perempuan tidak memberi pengertian terhadap calon anaknya, karena dia telah menyekolahkan tinggi anaknya bahkan sampai mau menikah orangtua tetap membiayai hidup anak perempuan, sehingga saat anak perempuannya mau diajak menikah oleh seorang laki-laki, orangtua nya meminta banyak karna sebagai tanda terimakasih terhadap orangtua calon pengantin perempuan, namun calon nya ini sangat mengkhawatirkan soal dana untuk menikahi anaknya, lalu orangtua tidak mau tau, jadi calon pengantin laki-lakinya sampai ngutang kesana-kesini demi memberikan mahar tersebut. Ini sangat meresakan karena terlihat menyusahkan orang lain.

Padahal dalam menentukan mahar anak perempuan, tidak dilihat dari sholehah nya, kepintaran maupun dengan pendidikan nya, yang lebih ditekankan adalah kewajiban seorang perempuan meminta tanpa meninggikan dan begitupun seorang laki-laki tidak merendahkan mahar tersebut, namun dalam menentukannya saling bermusyawarah berdua, yang paling terpenting mahar tersebut halal dan tidak selalu soal tinggi kadar maupun jumlahnya tersebut, karena pernikahan yang baik itu yang memudahkan bukan yang memberatkan calon pengantin laki-laki. Seharusnya ini diterapkan, kedua pihak calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki saling belajar tentang penentuan dalam Islam.

Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-quran dan sunnah, dilakukan atas

dasar sukarela tanpa megandung unsur paksaan.<sup>9</sup>

Dari keterangan tersebut posisi status sosial menjadi hal pertama karena sangat terpengaruh dalam menetapkan mahar untuk melangsungkan pernikahan, masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan apabila anak nya mempunyai status yang baik maka semakin naik maharnya, dengan perubahan zaman status menjadi pengangkatan derajat keluarga karena apa-apa yang diliat selalu tentang status sosial, takut tidak terpendang dan jadi omongan masyarakat lainnya.

---

<sup>9</sup>Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

#### D. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang dapat penulis simpulkan ialah:

1. Dalam penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan memiliki beberapa tahap yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan, salah satunya jumlah mahar yang diminta orangtua calon pengantin perempuan ke calon suaminya. Hal ini dilakukan berbeda-beda setiap orangtua dalam menentukan jumlah mahar yang diminta, ada yang 50 juta uang atau emasnya 10 mas dan lain-lain. Biasanya kebiasaan penentuan ini merupakan tradisi masyarakatnya, intinya emas selalu ada selalu dinomor satukan dalam perkawinan.
2. Dan alasan penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan ini ialah, emas merupakan simbolis atau benda yang sangat berharga bagi mereka, sehingga masyarakat pun terbiasa dengan hal itu dikarenakan

emas ini lebih banyak maknanya dibanding uang dan lainnya. Ini merupakan tradisi masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan dalam melaksanakan perkawinan hampir semua menggunakan emas, agar lebih terpendang oleh masyarakat lainnya.

3. Dalam Hukum Islam menentukan mahar tidak pernah menjadi masalah bahkan jika tidak memberatkan calon suami maka pemberian mahar sah, Islam pada hakikatnya mengisyaratkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta takaran mahar kepada suami. Islam tidak menghendaki adanya tuntutan mahar yang dapat memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif yaitu memperlambat perkawinan dan gagal untuk menikah.

## REFERENSI

### a. Sumber Buku

Al-Hamdani, HAS. *Risalah Nikah*. Jakarta: Anai, 1985.

Isibsyaroh. *Hak-hak Perempuan*. Jakarta: teraju, 2004.

Mughniyah, Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera, 2001.

### b. Sumber Jurnal

Azizah, Nur. *Pemikiran Hamkah Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 1, no. 1 (2015): 100.

Nasution, Adanan Murroh. *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*. Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu

Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 1 (2018): 88.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Antara Hukum Islam dan Adat*. Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 5, no. 2 (2019): 166.

———. *Ciri Hukum adat dan Karakteristiknya*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 4, no. 2 (2018): 1.

Siregar, Sawaluddin. *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1 (2017): 124.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 111.